



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

[disdukcapil.lombokbaratkab.go.id](http://disdukcapil.lombokbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Kematian dalam Hal Negara Setempat tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kematian Bagi Orang Asing

No. SK : 800/01.7/DISDUKCAPIL/2021

## Persyaratan

1. Surat kematian; a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain; b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya; c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kartu Keluarga asli jenazah
3. KTP-el asli jenazah
4. Foto copy KTP-el pelapor
5. Foto copy KTP-el 2 orang saksi; dan
6. Mengisi Nomor HP dan email.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

[disdukcapil.lombokbaratkab.go.id](http://disdukcapil.lombokbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCATATAN KEMATIAN DALAM HAL NEGARA SETEMPAT TIDAK MENYELENGGARAKAN PENCATATAN KEMATIAN BAGI ORANG ASING

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan				Mutu Kegiatan			
		Pemohon	Petugas/operator Verifikasi berkas, Pengajuan Rekam, cetak, Dok Kependudukan	Kabid/Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Membawa berkas persyaratan kepada petugas	Mulai				Persyaratan pembuatan Akta Kematian	15 Menit	Berkas Permohonan	15 Menit bila persyaratan lengkap dan data tidak bermasalah
2.	a. Menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas persyaratan apabila ada yang belum lengkap/memerlukan persyaratan tambahan maka petugas verifikasi mengembalikan ke pemohon untuk mengajukan permohonan penerbilan Akta Kematian kepada kasi/Kabid b. Mengajukan permohonan penerbilan Akta Kematian kepada kasi/Kabid					Berkas Permohonan		Berkas Permohonan dan Draft Akta Kematian,	
3.	a. Memeriksa draf pengajuan apa bila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke operator untuk dilakukan perbaikan b. Menyetujui/memaraf draf pengajuan cetak untuk selanjutnya disampaikan ke Kadis untuk di tanda tangan secara elektronik					Berkas Permohonan dan Draft Akta Kematian,		Berkas Permohonan dan Draft Akta Kematian yang sudah di paraf	

1. Pemohon menyerahkan persyaratan Pencatatan Kematian Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kematian Bagi Orang Asing kepada Petugas Operator.
2. Petugas/Operator melakukan melaksanakan Verifikasi, Validasi, mengentry data ke dalam data base kependudukan dan mengajukan pencetakan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui/menandatangani Dokumen Pencatatan Kematian Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kematian Bagi Orang Asing
4. Petugas/Operator mencetak Dokumen Pencatatan Kematian Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kematian Bagi Orang Asing
5. Pemohon mendapatkan Dokumen Pencatatan Kematian Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kematian Bagi Orang Asing

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit apabila persyaratan lengkap dan Data tidak bermasalah

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

[disdukcapil.lombokbaratkab.go.id](http://disdukcapil.lombokbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Pencetakan/Penerbitan Akta Kematian

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan ada 2 (Dua) yaitu :

1. Melalui Pengaduan Offline : Admin (0878080011120)
2. Melalui Pengaduan Online : Admin (0878080011114)

Aplikasi Laporan